

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sebagai Hasil Konstruksi Prosedural Politik

Gunawan Santoso^{1*}, Juliani², Dwi Ajeng Prasasti³, Novi Sutia⁴,

^{1, 2, 3, 4} Universitas Muhamadiyah Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: mgunawansantoso@umj.ac.id

Abstrak - Amandemen Undang-Undang iDasar Negara Republik Indonesia Tahun i1945 (UUD i1945) menjadi variabel bebas, yang menggerakkan konstruksi politik sangat kondusif bagi bangkitnya demokratisasi politik tidak saja menyangkut relasi antara badan legislatif terhadap kelembagaan suprastruktur politik lainnya, terutama antara pihak DPR terhadap eksekutif, tetapi juga hingga di tingkat internal kelembagaan perwakilan itu sendiri, yaitu baik pada masing-masing alat kelengkapan dan fraksi, serta masingmasing supporting system-nya. Perjalanan lahirnya perangkat pengaturan kelembagaan politik dalam konteks demokratisasi, diarahkan dalam rangka usaha menciptakan check and balances. Pertama, sebagai fungsi penyelenggara pemerintahan, di mana eksekutif dan legislatif mempunyai tugas dan tanggung jawab yang saling terkait dan saling memerlukan konsultasi sehingga terkadang tampak tumpang tindih. Ketiga, fungsi hirarkis antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata kunci: Undang-Undang Dasar, NRI 1945, Indonesia

Abstract - *the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) being independent variables, which drive political constructions that are very conducive to the rise of political democratization not only concerning the relationship between the legislature and other political superstructure institutions, especially between the DPR and executive branch, but also at the internal level of the representative institutions themselves, namely both in the respective apparatus and factions, as well as in their respective supporting systems. The journey of the emergence of political institutional arrangements in the context of democratization, is directed towards efforts to create checks and balances. First, as a function of administering government, where the executive and legislature have duties and responsibilities that are interrelated and require mutual consultation so that sometimes they appear to overlap. Third, the hierarchical function between central and local government.*

Keywords: Undang-Undang Dasar, NRI 1945, Indonesia

Pendahuluan

UUD 1945 disusun dalam sejarahnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut dokuritu zyunbi tyoosakai, yang beranggotakan 21 orang dan merupakan diketuai oleh Ir. Soekarno dan Dr. Moh, Hatta sebagai Wakil Presiden, dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera dan masing-masing 1 orang wakil dari Kalimantan, Maluku dan Sunda Kecil. Badan (BPUPKI) dibentuk berdasarkan Surat Perintah Gunseikan nomor 23 pada hari ulang tahun Tenno Heika, 29 April 1945. Latar belakang pembentukan konstitusi (UUD 1945) adalah janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia di masa depan. Janji tersebut antara lain berisi: "Jauh waktu sebelum pecahnya Perang Asia Timur Raya, Dai Nippon mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda." Tentara Dai Nippon serentak memobilisasi kekuatan darat, laut dan udaranya untuk mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda.

Setelah kemerdekaan, kebutuhan akan konstitusi formal tampaknya tak terbantahkan dan harus segera dirumuskan. Agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertamanya dan mengambil keputusan sebagai berikut: Mendefinisikan dan menyetujui pembukaan UUD 1945 yang isinya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Persiapan pada tanggal 22 Juni 1945; Pengesahan dan pengesahan UUD 1945 yang materinya hampir seluruhnya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancang Konstitusi pada tanggal 16 Juni 1945; Pemilihan Presiden Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Panitia Nasional; Ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan UUD 1945, secara formal Indonesia adalah negara yang sempurna karena sudah terpenuhi syarat-syarat yang biasanya dibutuhkan oleh suatu negara, yaitu: Rakyat, yaitu rakyat Indonesia; Wilayahnya yaitu tanah air Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari 13.500 pulau besar dan kecil; Setelah deklarasi kedaulatan yaitu kemerdekaan Indonesia; Pemerintahan, yaitu setelah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

Konstitusi negara adalah ketentuan hukum tertinggi negara dan hukum dasar negara, yang mengikat dan berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi. Hukum dasar negara meliputi seluruh tatanan ketatanegaraan sebagai seperangkat ketentuan yang membentuk negara dan

mengatur penyelenggaraannya (Santoso, Abdulkarim, et al., 2023). Konstitusi adalah dasar tertulis (perjanjian). Itulah sebabnya konstitusi, sesuai dengan sifat dan amanatnya, merupakan teks yang menjelaskan pasal-pasal dan tugas pokok lembaga. Konstitusi menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Konstitusi mengatur perimbangan kekuasaan dalam negara. UUD dinilai pendek dan indah karena hanya memuat 37 pasal sedangkan pasal lainnya hanya memuat ketentuan peralihan dan ketentuan pelengkap. UUD 1945 mengacu pada keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Statuta). Pembukaan terdiri dari 4 alinea, dimana alinea keempat berisi kata-kata Pancasila, dan pasal-pasal UUD 1945 terdiri dari 20 bab (Bab I-XVI) dan 72 pasal (Pasal 1-37) dan 3 pasal. Pasal-Pasal Ketentuan Peralihan dan 2 Ketentuan Tambahan. Bab IV DPA dihapus, catatan penjelasan Perubahan Keempat tidak lagi menjadi bagian integral dari UUD 1945. Pembukaan dan pasal UUD 1945 merupakan satu kesatuan, yaitu mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan.

UUD 1945 memuat norma dan aturan dasar yang harus mengikuti dan melaksanakan semua unsur tersebut di atas. Konstitusi bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis (Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Seperti hukum Isu yang berkaitan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Salah satu penyebab konflik pertanahan di Indonesia antara lain adalah masalah regulasi di bidang pertanahan. Beberapa undang-undang dan peraturan terkait negara sering kali bertentangan satu sama lain. Demikian disampaikan Ruslan Burhani dikutip dari situs Antaranews. com Hendarman Supandji, Kepala BPN RI yang sebelumnya menangani masalah regulasi bidang pertanahan dan BPN, bekerja sama dengan akademisi, operator dan lembaga sejenis, baik pemerintah maupun non pemerintah, untuk berkontribusi dalam harmonisasi dan sinkronisasi regulasi pertanian, total 632 peraturan (Santoso, Karim, et al., 2023). Hampir 208 peraturan tidak lagi berlaku setelah revisi, sehingga jumlah peraturan pertanahan yang masih berlaku di Indonesia sekitar 424. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari tingkatan peraturan perundang-undangan sampai dengan tingkatan peraturan perundang-undangan dan surat edaran kementerian.

Karena masalah regulasi tersebut, Salah satu permasalahan bangsa Indonesia adalah masih banyaknya sengketa tanah. Salah satu penyebab sengketa tanah adalah masalah regulasi (Santoso, 2021). Jika mencermati persoalan pengaturan pertanahan, hal itu karena adanya perubahan politik peraturan perundang-undangan pertanahan yang seringkali berubah sesuai dengan keinginan masing-masing pemerintahan. Politik dalam negeri Indonesia masih labil dan sering berubah sesuai keinginan dan kepentingan penguasa. Kebijakan pertanahan harus lebih tanggap terhadap permasalahan pengaturan pertanahan. Hukum responsif juga

berarti bahwa nilai-nilai inti bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi jiwa politik negara.

Metode

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam V. Wiratna Sujawerni (2020:19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Metode yang digunakan dalam kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan fokus penelitian yang ingin dicapai. Namun, beberapa metode yang umum digunakan dalam penelitian pendidikan kewarganegaraan antara lain: Metode analisis dokumen; Metode ini digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, maupun kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan kewarganegaraan. Metode studi literatur; Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari para ahli atau stakeholder, seperti buku tokoh masyarakat, peraturan pemerintah, buku guru, atau mahasiswa perguruan tinggi yang terlibat dalam Pendidikan kewarganegaraan. Metode observasi; Metode ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana praktik pengajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan menggunakan kasus tertentu sebagai fokus penelitian. Disamping metode-metode yang telah disebutkan di atas, penulis juga dapat memilih metode-metode yang lain sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian yang spesifik dalam kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Amandemen (bahasa Inggris: *amendment*) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD (Santoso, Karim, et al., 2023). Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu: Amandemen konstitusi (*constitutional amendment*) Pembaruan konstitusi (*constitutional*

reform) Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Jadi, konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jadi, antara bagian perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. Nilai-nilai lama dalam konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat dengan istilah populernya amandemen. Dalam hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah ‘baru’ secara keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak lagi ada kaitannya dengan konstitusi lama atau asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.

Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal (Santoso, 2021). Pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37. BAB XIII, Bab XIV. Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD. Tujuan dari dilakukannya amandemen UUD 1945 yang terjadi hingga 4 kali ini adalah menyempurnakan aturan-aturan mendasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Sejarah amandemen UUD 1945 yang dilakukan berdasarkan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan juga mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Boleh/ Tidak UUD 1945 itu di Amandemen Sebagai kontrak sosial sebuah UUD harus jelas mekanisme perubahannya, dan diberikan waktu yang cukup untuk merubah dan merevisi UUD. Harus difikirkan untuk membentuk sebuah badan yang seperti Komisi Konstitusi dan mempunyai waktu dan wewenang yang cukup untuk merubah UUD secara menyeluruh ataupun mensinkronisasi UUD sehingga baik secara proses maupun substansi (Santoso, Karim, et al., 2023). Jika pembentukan Komisi Konstitusi kembali diserahkan kepada BP MPR atau minimal melalui kewenangan Badan Pekerja MPR ditakutkan kelemahan- kelemahan yang terjadi pada amandemen itu hingga empat akan kembali menyesatkan. Sebagaimana yang dikemukakan professor politik dari Colombia University, Jon Elster: “Menugaskan (reformasi konstitusi) terhadap sebuah lembaga yang juga berperan sebagai badan legislatif, sama saja seperti menugaskannya untuk berperan sebagai hakim dalam kasus yang menimpa dirinya sendiri”. Apa yang akan terjadi di Indonesia, kasus di Bulgaria bisa menjadi cermin dalam hal ini. Proses penyusunan konstitusi baru yang dilakukan oleh Parlemen- yang dimulai tidak lama setelah rezim komunis jatuh tahun 1989 dan selesai tahun 1991- ternyata menghasilkan

konstitusi yang memberikan kewenangan yang berlebihan pada dirinya sendiri. Akhirnya konstitusi baru Bulgaria yang diharapkan menjadi faktor terjadinya proses demokratisasi, malah sering menjadi faktor ketidakmenentuan politik di negara itu.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Konstruksi prosedural politik yang menghambat pelaksanaan kewenangan perwakilan politik, di tengah kuatnya desakantuntutan politik demokratisasi, juga cukup menempatkan peran kenegaraan MPR dan DPR yang terjebak pada seremoni prosedural pelaksanaan fungsi-fungsinya. Kendala politik demikian, membutuhkan transformasi alat kelengkapan dan reposisi fraksi atau pengelompokan keanggotannya, agar dapat secara maksimal.

Mendorong peran kelembagaannya yang kondusif bagi produktivitas perannya dalam agenda nasional (Santoso, 2021). Transformasi posisional alat kelengkapan dan reposisi fraksi sebagai kepanjangan tangan kekuatan politik partai tidak lain merupakan terjemahan dari proses konsolidasi demokrasi yang tidak sekedar peningkatan kapasitas artikulasi aspirasi dalam produk-produk yang dihasilkan, tetapi juga tetap mempunyai kreatifitas untuk bergerak secara sangat dinamis sesuai aturan main dalam koridor konstitusi yang digariskan. Berbagai persoalan yang dihadapi tersebut kemudian dilakukan upaya perbaikan dengan ditetapkan UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3.

Namun dalam perkembangannya, khususnya dalam kepemimpinan MPR dan DPR dinilai kurang mencerminkan proporsionalitas yang didasarkan pada mayoritas kursi di parlemen. Beberapa partai politik yang memiliki kursi terbanyak justru tidak terwakili di dalam kepemimpinan MPR dan DPR (Febiyanti et al., 2023). Sehingga hal ini dinilai akan menghambat kinerja MPR dan DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif. Di samping itu perubahan konfigurasi politik di DPR pada permulaan periode Tahun 2014 yang turut mengubah susunan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, masih menyisakan persoalan jumlah Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang belum sama dengan jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan lainnya sehingga berjumlah ganjil yang memudahkan dalam pengambilan keputusan. Hal lain menyangkut substansi penting perubahan UUD NRI 1945 adalah tentang penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang ini menjadi dasar dari fungsi legislasi DPR RI.

Sebagai kontrak sosial sebuah UUD harus jelas mekanisme perubahannya, dan diberikan waktu yang cukup untuk merubah dan merevisi UUD. Harus difikirkan untuk membentuk sebuah badan yang seperti Komisi Konstitusi dan mempunyai waktu dan wewenang yang cukup untuk merubah UUD secara menyeluruh ataupun mensinkronisasi UUD sehingga baik secara proses maupun substansi (Febiyanti et al., 2023). Jika pembentukan Komisi Konstitusi kembali diserahkan kepada BP MPR atau minimal melalui kewenangan Badan Pekerja MPR ditakutkan kelemahan- kelemahan yang terjadi pada amandemen itu hingga empat akan

kembali menyesatkan. Sebagaimana yang dikemukakan professor politik dari Colombia University, Jon Elster : “*Menugaskan (reformasi konstitusi) terhadap sebuah lembaga yang juga berperan sebagai badan legislatif, sama saja seperti menugaskannya untuk berperan sebagai hakim dalam kasus yang menimpa dirinya sendiri*”. Apa yang akan terjadi di Indonesia, kasus di Bulgaria bisa menjadi cermin dalam hal ini. Proses penyusunan konstitusi baru yang dilakukan oleh Parlemen- yang dimulai tidak lama setelah rezim komunis jatuh tahun 1989 dan selesai tahun 1991- ternyata menghasilkan konstitusi yang memberikan kewenangan yang berlebihan pada dirinya sendiri. Akhirnya konstitusi baru Bulgaria yang diharapkan menjadi faktor terjadinya proses demokratisasi, malah sering menjadi faktor ketidak menentuan politik di negara itu.

Kesimpulan

Setiap warga berhak mendapatkan hak-hak asasinya yang meliputi hak asasi pribadi, hak usasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak asasi terhadap perlakuan data cara peradilan dan perlindungan hukum. Keseluruhan Hak Asasi Manusia tercantum didalam UUD 1945. para pengambil keputusan tidak memahami struktur peraturan perundang-undangan terkait, yang dapat menyebabkan kesalahan administratif, kerugian perdata, dan tindak pidana. Kebijakan hak atas tanah Indonesia telah lama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Belanda berdasarkan asas kerukunan. Produk hukum Belanda antara lain Agrarische Wet, Agriche Besluit, Burgerlijk Wetboek, Koninklijk Besluit, Regering Reglement dan Indien Staatsregeling. Peraturan tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia dan menguntungkan negara kolonial. Hak atas tanah yang diatur pada masa penjajahan Belanda meliputi hak milik, yaitu hak milik mutlak yang biasanya diberikan kepada penjajah dan mendapat kepastian hukum melalui pencatatan dalam daftar tanah. Masyarakat adat tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah karena mereka tetap berpegang pada hukum adat, yaitu. bila ada tanda-tanda kepemilikan hak ulayat berupa girik, ketitir, pipir dan sejenisnya. Dasar hak ini masih sering digunakan dalam pendaftaran real estat.

Referensi

Sumber Buku dan internet;

Azhary. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsurunsurnya. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.



- Busroh, Firman Freaddy. Teknik Perundangundangan suatu Pengantar. Jakarta: Cintya Press, 2016.
- Garner, Bryan A. Black Law Dictionary Ninth Edition. USA: A Thomson Reuters business, 2004.
- Goesniadhie, Kusnu. Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. Malang: Nasa Media, 2010.
- Limbong, Bernhard. Konflik Pertanahan Jakarta: MP Pustaka Margaretha, 2012.
- Manan, Bagir. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1997.
- Pond, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. Terjemahan. Jakarta: Bhatar Niaga Media, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum, Masyarakat & Pembangunan. Bandung: Alumni, 1981.

Sumber jurnal;

- Febiyanti, N., Lestari, S., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kunci Literasi : Jangan Paksa Anak Membaca ? Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) . 02(02)*, 28–32.
- Santoso, G. (2021). Civic Education Based on 21st Century Skills in Philosophical , Theoretical and Futurist Resolution Dimensions at Muhammadiyah University of Jakarta (UMJ). *World Journal of Enterpreneurship Project and Digital Management*, 1(2), 103–113.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) . 02(01)*, 184–196.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 197–209.
- Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., & Setyaningsih, D. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 91–99. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/131/36>